

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 63/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 10 Thn 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Thn 2004 No 53, Tambahan LN RI No 4389); UU No 32 Thn 2004 ttg Pemda (LN RI Thn 2004 No 123, Tambahan LN RI No 4437); UU No 22 Thn 2007 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2007 No 59, Tambahan LN RI No 4721); UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Thn 2008 No 2, Tambahan LN RI No 4801); UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2008 No 51, Tambahan LN RI No 4836); Perpu No 1 Thn 2009 ttg Perubahan Atas UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2009 No 41, Tambahan LN RI No 4986); PP No. 6 Thn 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Thn 2008 (LN RI No. 4865); PKPU No 31 Thn 2008 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 5 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Thn 2010 ttg Perubahan Atas PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada (BN RI Thn 2010, No. 300); PKPU No 72 Thn 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Tungsura Pilkada; Peraturan MK No 15 Thn 2008 ttg Pedoman Beracara dalam PPHU Pilkada; Permendagri No 57 Thn 2009 ttg Perubahan Atas Permendagri No 44 Thn 2007 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada; PKPU No 73 Thn 2009 ttg Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Tungsura dalam

Pilkada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; PKPU No 4 Thn 2009 ttg Tata Naskah Dinas KPU, sebagaimana diubah dengan PKPU No 43 Thn 2009; Keputusan KPU Kabupaten Wng No 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 ttg Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Wng, PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pilbup Wng Thn 2010; dan Keputusan KPU Kabupaten Wng No 07/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 ttg Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pilbup Wng Thn 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 63/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 diatur tentang : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2010.
 - Lampiran 9 halaman.